



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

## SK. MENDIKNAS NOMOR 149/D/O/2001

Kantor Pusat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari Telp./Fax. 0401-3190710  
Email: rektor@umkendari.ac.id

### SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI NOMOR : 217 /KEP/IL.3.AU/B/2015 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA BAGI MAHASISWA MISKIN DAN BERKEBUTUHAN KHUSUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu beban biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan berkebutuhan khusus perlu diberikan keringanan biaya pendidikan.
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian keringanan biaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikeluarkan ketetapan pemberian keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan poin a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
  10. Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Universitas Muhammadiyah kendari akan memberikan Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin dan Berkebutuhan Khusus.
- Kedua : Besaran keringanan biaya akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa dan kebutuhan khusus yang ada.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 11 Muharram 1436 H  
Bertepatan tanggal : 09 Juni 2015 M

Rektor,



Muhammad Nur, S.P., M.Si  
NIDN 0908107501